



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 15
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka *Electronic Government* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya dalam teknis penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

14. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
21. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/Per-kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id Untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat Dan Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional;
23. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41);

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 pada Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 45.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TEKNIS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan pemerintahan. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita masih belum mampu mendayagunakan potensi TIK yang demikian maju secara baik dan optimal, dan oleh karena itu kita terancam *digital divide* (kesenjangan digital) yang semakin tertinggal terhadap pergaulan dengan masyarakat modern khususnya di negara-negara tetangga yang telah lebih dahulu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesenjangan prasarana dan sarana TIK antar kota dan pedesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi pula *digital divide* di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan TIK yang potensinya sangat besar itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Di dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi secara sistemik.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang biasa disebut dengan *electronic government (e-gov)* pada akhir-akhir ini banyak mengalami perkembangan. Dengan memanfaatkan *e-gov* diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat guna membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif. Adapun tuntutan masyarakat yang dominan pada akhir-akhir ini adalah:

1. Pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah diakses secara interaktif memenuhi masyarakat luas di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

2. Aspirasi masyarakat didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut di atas pemerintah Provinsi harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi:

1. Mengembangkan sistem dan proses kerja pemerintahan yang lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga pemerintah yang lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.
2. Mengembangkan sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
3. Pemerintah Provinsi harus transparan dengan melonggarkan dinding yang membatasi interaksi dengan sektor swasta dan harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*Public-Private Partnership*).
4. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian pemerintah Provinsi harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah Provinsi dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan keterpaduan proses kerja antar instansi untuk meningkatkan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dimasing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju *e-Government* dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Tengah adalah untuk memberikan landasan hukum, pedoman, kebijakan *e-Government*, Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Konten, Tata kelola, Kualifikasi Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Informatika dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Tengah adalah tercipta dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

3. Sasaran

Sasaran ditetapkan sebagai Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dan acuan pengembangan dan pengelolaan TIK di berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. Terbangunnya infrastruktur informasi yang berupa sarana jaringan konektivitas dan akses internet yang menghubungkan berbagai unit Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Tersedianya Infrastruktur Data Center Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Tersedianya sarana yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia pengembangan dan pengelolaan TIK di berbagai unsur Pemerintah Provinsi sesuai dengan kualifikasi/kompetensi yang telah ditentukan;
- e. Tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan membangun budaya keamanan informasi.
- g. Tersedianya sarana interaksi secara *on-line* antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

4. Ketentuan Umum

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Tengah.
- b. Electronic Government (e-Government) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
- c. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Unit Organisasi adalah unit organisasi struktural Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/SKPD;
- e. Dinas teknis adalah Dinas yang menangani TIK;
- f. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer;
- g. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer;
- h. Data center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan manajemen pengelolaan.
- i. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN/WAN, sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer;
- j. Jaringan lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi, yang biasa dikenal dengan LAN (*Local Area Network*)/WLAN (*Wireless Fidelity Local Area Network (Wifi)*)/WAN (*Wide Area Network*);
- k. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada antar unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
- n. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.

- o. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
- p. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi dengan baik, sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronik.
- q. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
- r. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan audio-video (video conference) yang memungkinkan peserta rapat saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa.
- s. Kantaya/e-office adalah perangkat lunak yang memungkinkan banyak pihak berkomunikasi, bertukar data dan membagi informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu secara online melalui jaringan internet.

5. Asas Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a. Manfaat, penyelenggaraan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*).
- b. Produktivitas, penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi.
- c. Keterbukaan, penyelenggaraan TIK berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
- d. Validitas, penyelenggaraan TIK sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
- e. Sinergisme, penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan.
- f. Integrasi, penyelenggaraan TIK diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui sistem jaringan.
- g. Penyelenggaraan TIK harus mempertimbangkan faktor keamanan informasi.
- h. Standarisasi, untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi sistem informasi, maka penyelenggaraan TIK harus dibuat standar yang meliputi:
 - 1) Kualifikasi Perangkat keras;
 - 2) Kualifikasi Perangkat lunak;
 - 3) Kualifikasi Media Jaringan Komunikasi;
 - 4) Tata Kelola TIK;
 - 5) Kualifikasi Keamanan Informasi.
 - 6) Kualifikasi Sumberdaya Manusia.

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

A. Kebijakan

Pada dasa warsa terakhir ini perkembangan TIK sangat pesat dengan jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Masing-masing jenis TIK mempunyai keunggulan dan kelemahan apabila dimanfaatkan untuk mendukung suatu kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Oleh karena itu dalam pemilihan TIK guna mendukung tugas sehari-hari bagi aparatur pemerintah, harus disesuaikan dengan jenis dan macam pekerjaan yang harus dilakukan dan segmen pengguna yang harus dilayani.

Hal ini disebabkan karena jenis dan macam TIK yang digunakan selain ditentukan oleh jenis dan macam tugas yang akan dikerjakan, juga sangat dipengaruhi oleh segmen pengguna yang akan dilayani oleh aparatur pemerintah yang bersangkutan. Dengan pemilihan TIK yang tepat, maka akan memudahkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

B. Strategi TIK.

- a. Membangun, mengembangkan, dan mengelola TIK di masing-masing instansi pemerintah dengan platform baku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.
- b. Menggunakan TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.
- c. Menyusun standar minimal spesifikasi TIK yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, Tata Kelola TIK, keamanan informasi dan sumberdaya manusia (SDM) pengelolanya.
- d. Menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia (SDM) yang akan membangun, mengembangkan, mengelola, dan memelihara TIK baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistembasis data, maupun media jaringannya serta keamanan informasi.
- e. Melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan TIK.

III. PERANGKAT KERAS

- A. Penyediaan perangkat keras pada setiap unit organisasi berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (LAN/WLAN/WAN), intranet maupun internet.
- B. Perangkat keras meliputi *personal computer*, *server*, *note book*, *printer*, *scanner*, *UPS*, dan media jaringan *LAN/WLAN/WAN*.
- C. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras baru pada setiap unit organisasi wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada Dinas Teknis dan disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut:

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
1.	Pengetikan/Administrasi operasional internet/intranet	Processor : P4 2,0 GHz Memori : 256 MB Harddisk : 40 GB Optical Drive : CDRW

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
		LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" / 15" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB OS : Windows XP Home/open source
2.	Operasional Multimedia	Processor : P4 2.0 GHz Memori : 512 MB Harddisk : 120 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB Audio : Speaker & Microphone OS : Windows XP Home/Open source
3.	Server Processor	2U Xeon E5-2420, 15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI Memori : 4GB Harddisk : 500 GB SCSI 15.000 rpm Hot Swap Optical Drive : 40 X CD LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" Mouse : PS2 Keyboard : PS2 Audio : Speaker & Microphone OS : LINUX, UNIX, WINDOWS, JAVA, SOLARIS
4.	Notebook	Processor : P4 3.0 GHz Memori : 512 MB Harddisk : 60 GB Optical Drive : CDRW / DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 15,4" TFT Mouse : touchpad Keyboard : internal Audio : Speaker & Microphone Warranty : 1 year OS : XP Home
5.	Printer Dot Matrix	Method : Original + 4 copies Memori : Buffer 64 Kbps Ink Cartridge : Ribbon Interface : Standard Parallel Bi-directional Speed : Draft 360 cps, LQ 120 cps Resolusi : 24 million lines Warranty : 1 year
6.	Printer Ink Jet	Method : Bubble Jet Ink Ink Cartridge : Ink Tank

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
		Interface : Parallel / USB Speed : Black 17 ppm, color 12 ppm Resolusi : 4800 X 1200 dpi max Waranty : 1 year
7.	Printer Laserjet Mono	Memory : 8 MB Interface : USB Speed : up to 12 ppm Media Size : A4 Resolusi : 600 X 600 dpi Waranty : 1 year
8.	Printer Laserjet Color	Memory : 16 MB Interface : HI Speed USB Speed : Black 16 ppm, Color 4 ppm Resolusi : 600 X 600 dpi Waranty : 1 year
9.	Scanner	Interface : USB 2.0 ScanResolusi : 3200 x 6400 dpi Bit Depth : 48 bit Scan Area : 8.5" x 11.7" (A4) Waranty : 1 year
10.	LCD Projector	Resolusi : SVGA (800 x 600) Lumens : 1800 ANSI Berat : 2,7 Kg
11.	UPS	Output Power : 500 VA – 300 Watt Output Voltage : 230 Volt Input Voltage : 168 – 230 V Backup Time : 5, 8 menit Waranty : 2 year

D. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat jaringan baru setiap unit organisasi wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada Dinas Teknis dan disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut:

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
1.	Adapapter (LAN Card,USB LAN NIC)	Media : Half/Full-duplex ,10Base-T and 100Base-TX Connectors : RJ 45, UTP and STP Bus : 32-bit PCI bus master operation
2.	Hub / Switch	Media : RJ 45 Ports : 16 Ports 10/100 MBps
3.	Modem / Wifi	Type : External Speed : 56K – 3G Interface : Serial, USB
4.	Kabel & Konektor	Kabel : UTP Belden Category 5e Connector : RJ 45 AMP

5.	Router / Routerboard	Type : Router Linux, Processor : P4 2.0 GHz Memory : 2 GB Harrdisk : 500 GB
----	----------------------	--

IV. PERANGKAT LUNAK

Perangkat Lunak yang digunakan oleh Instansi Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pelayanan publik wajib:

- a. terdaftar pada Dinas teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika
 - b. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat lunak baru pada setiap unit organisasi wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada Dinas Teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika dan disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut:
1. Sistem Operasi
 - a) Sistem operasi dalam komputer server menggunakan LINUX, UNIX, atau WINDOWS.
 - b) Sistem operasi dalam komputer client dan stand alone dapat menggunakan LINUX, UNIX, WINDOWS, Java, Solaris, Mac. OS.
 - c) Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi) atau bersifat Open Source Software (OSS).
 2. Paket Program Standar.
 - a) Setiap unit organisasi setidaknya memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu *MS Office*, *Open Office*, atau *Staroffice*.
 - b) Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasar tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 3. Program Aplikasi.
 - a) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk dapat dioperasionalkan dalam jaringan dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas.
 - b) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dikoneksikan dengan jaringan.
 - c) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing unit organisasi.
 - d) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tugas-tugas operasional dan administratif masing-masing unit organisasi.
 - e) Program aplikasi pada setiap unit organisasi terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintah Provinsi;
 - f) Untuk meningkatkan komunikasi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan on-line sebagai media interaktif melalui jaringan internet.
 - g) Setiap software aplikasi harus selalu menyertakan prosedur backup dan restore, serta mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam software aplikasi.

- h) Setiap pengoperasian software aplikasi harus disertakan dokumentasi sebagai berikut:
- Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC (System Development Life Cycle).
 - Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi
 - Materi transfer pengetahuan & Materi Training
- i) Semua dokumentasi tersebut huruf h) di atas wajib dikirimkan ke Dinas teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika.

4. Sistem Basis Data.

- a) Basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh unit organisasi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama.
- b) Basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Dinas teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan berbagai sektor.
- c) Pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan database server yang dapat digunakan secara bersama.
- d) Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis dalam sistem komputer.

5. Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga.

- a) Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
- Sumber daya internal yang dimiliki oleh institusi pemerintah terkait kurang memungkinkan, untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis).
 - Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik institusi pemerintahan terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal di luar kerjasama dengan institusi pemerintahan.
- b) Seluruh layanan TIK yang diselenggarakan oleh pihak ketiga harus mematuhi ketentuan-ketentuan operasi sistem sebagai berikut :
- Manajemen tingkat layanan;
 - Keamanan informasi dan keberlangsungan sistem;
 - Manajemen Software Aplikasi;
 - Manajemen Infrastruktur;
 - Manajemen Data;
- c) Secara reguler pihak ketiga penyelenggara layanan TIK harus memberikan laporan atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan operasi sistem di atas.
- d) Pihak institusi pemerintahan yang layanannya diselenggarakan oleh pihak ketiga terkait secara reguler dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal yang melibatkan dinas teknis yang menangani bidang komunikasi dan informatika atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.
- e) Penyedia yang mengembangkan Perangkat Lunak yang khusus dibuat untuk suatu Instansi wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada Instansi yang bersangkutan.

V. JARINGAN KOMPUTER.

1. Jaringan Komputer Pemerintah Provinsi dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet, maupun internet.
2. Pemanfaatan jaringan komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data/informasi.
3. Jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi.
4. Pengelolaan jaringan lokal (LAN/WLAN) dilakukan oleh unit organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengelolaan jaringan intranet/internet dilakukan oleh Dinas teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

VI. DATA DAN INFORMASI.

1. Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis web, sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat.
2. Data/informasi khusus untuk kepentingan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi, maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
3. Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi, disajikan dalam bentuk website, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
4. Setiap SKPD wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi secara up to date.

VII. WEBSITE DAN EMAIL.

1. Setiap instansi /SKPD wajib mempunyai *website*.
2. Website instansi wajib dialamatkan sebagai sub domain dari website : www.jatengprov.go.id.
3. Pendayagunaan website di lingkungan pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan website, sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Tujuan pendayagunaan website di lingkungan pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan Internet.
5. Situs Web Pemerintah Provinsi yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website <http://www.jatengprov.go.id> dan website SKPD sebagai situs resmi Pemerintah Provinsi dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

6. Penanggungjawab content website <http://www.jatengprov.go.id> adalah SKPD yang membidangi Kehumasan, sedangkan penanggungjawab website SKPD adalah masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya.
7. Menu atau konten yang tersedia di Web sebagaimana dimaksud pada butir 5, meliputi minimal :
 - a. Data tentang Tupoksi dan struktur SKPD yang bersangkutan;
 - b. Data fungsional yang diinventarisir dan diolah ;
 - c. Informasi berbentuk berita ;
 - d. Agenda kegiatan ;
8. Pembangunan website di lingkungan SKPD harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website jatengprov.go.id.
9. Setiap website yang telah terbangun dengan sistem interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.
10. Domain atau alamat pada Internet setiap situs web SKPD wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER.KOMINFO/9/2006, tentang : Penggunaan Nama Domain go.id Untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Semua website SKPD wajib ditempatkan di NOC baik sebagai *webhosting* maupun *colocation* dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
12. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib menggunakan email resmi Pemerintah sebagai alat komunikasi kedinasan paling lambat 1 Januari 2014 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013.
13. Email PNS dan instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib dialamatkan dengan domain @pnsmail.go.id atau @jatengprov.go.id.
14. Format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id.
15. Format alamat email jatengprov adalah namapns@jatengprov.go.id.
16. Setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail dan satu alamat email Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada jatengprov.

VIII. TATA KELOLA TIK

1. Dinas teknis wajib menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan/SLA (Service Legal Agreement);
2. Dinas teknis wajib menjamin tersedianya perjanjian keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
3. Dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Informasi beroperasi sebagaimana mestinya.
4. Perangkat Daerah teknis wajib:
 - a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
5. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Perangkat Daerah teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

6. Dinas Teknis wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel yang meliputi :
 - a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan TIK yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan TIK tersebut;
 - b. mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
 - c. kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian TIK sebagaimana mestinya;
 - d. penerapan manajemen kinerja pada TIK yang diselenggarakannya untuk memastikan TIK beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - e. rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan TIK yang dikelolanya.

IX. PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA.

1. Dinas teknis wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib memiliki Pusat Data/Data Centre paling lambat tahun 2015.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib memiliki Pusat Pemulihan Bencana (DRC) paling lambat tahun 2017.
4. Dinas teknis wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
5. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana dikelola oleh Dinas teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Teknis wajib memiliki *NOC (Network Operating Center)* yang merupakan pusat pengendali dan pemantauan seluruh jaringan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. NOC dikelola oleh Dinas teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika..

X. KEAMANAN DAN KEBERLANGSUNGAN SISTEM

1. Setiap pengguna sistem wajib membangun kesadaran keamanan informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam menggunakan TIK pada Lingkungan Pemerintah.
2. Setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritis.
3. Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut ini:
 - a. *Confidentiality* : akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagimereka yang punya otoritas.
 - b. *Integrity* : data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak.
 - c. *Authentication* : untuk meyakinkan identitas pengguna sistem
 - d. *Availability* : terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk *up-time darisitus web*.
4. Mekanisme dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya aspek-aspek keamanan dan keberlangsungan sistem mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Untuk pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) Metoda scripting software aplikasi yang aman.
 - 2) Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat.
 - 3) Pengaturan keamanan sistem database yang tepat.
- b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) *Hardening* dari sisi sistem operasi
 - 2) *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar dan dalam sistem
 - 3) Intrusion Detection System/ Intrusion-Prevention Systems (IDS/IPS), sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem.
 - 4) *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan.
 - 5) *Log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
- c. Untuk sistem yang kritis, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (availability) pada sistem utama.
- d. Assessment kerentanan keamanan sistem (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

XI. SUMBERDAYA MANUSIA.

1. Kualifikasi/Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan TIK (*sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi*) adalah programmer, analis sistem, administrator sistem, operator, dan teknisi komputer.
2. Setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi harus memiliki SDM dengan kualifikasi/kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas.
3. Guna mendapatkan SDM IT yang sesuai dengan tupoksinya dilakukan dengan assesment SDM IT oleh instansi terkait diantaranya Dinas Teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika, BKD dan lembaga Pendidikan.
4. Untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud butir 1 dilaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan.
5. Perencanaan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud butir 3 dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
6. Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pelatihan Teknologi Informasi (TI) yang profesional.

XII. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI JATENG ONLINE.

1. Pemeliharaan Sistem Informasi Jateng Online.
 - a. Dinas teknis wajib melakukan pemeliharaan terhadap Sistem Informasi Jateng Online.
 - b. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud di atas mencakup pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau pemeliharaan lain yang dapat mengganggu kinerja jaringan komputer.
2. Pengembangan Sistem Informasi Jateng Online.
 - a. Pengembangan Sistem Informasi Jateng Online dilaksanakan dibawah tanggungjawab Dinas teknis yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika.

- b. Kebutuhan ideal bandwidth Internet Sistem Informasi Jateng Online adalah 200 Mbps paling lambat 2018.
 - c. Untuk kelancaran dan kesinambungan Sistem Informasi Jateng Online, Dinas teknis wajib memutakhirkan perangkat server sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi.
 - c. Untuk kelancaran dan koneksitas jaringan intranet di masing-masing ring, Dinas teknis wajib menyelenggarakan jaringan fiber optik (FO) di masing-masing ring Paling lambat tahun 2016.
 - d. Jaringan fiber optik masing-masing ring adalah :
 - 1) Ring Tarubudaya
 - 2) Ring Spondol
 - 3) Ring Pemuda
 - 4) Ring Pahlawan
 - 5) Ring Madukoro
 - e. Untuk meningkatkan kualitas layanan Pemerintah perlu dikembangkan sistem manajemen tukar data dan berbagi informasi untuk memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali dengan menggunakan aplikasi Kantaya/e-office dan teleconference.
 - f. Pengembangan aplikasi Kantaya/e-office dan teleconference dilaksanakan dibawah tanggungjawab Dinas teknis yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Pemeliharaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- a. Pemeliharaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilaksanakan dibawah tanggungjawab Dinas teknis yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika.
 - b. Dinas teknis yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika wajib menganggarkan kegiatan untuk LPSE.

XIII. PENUTUP.

- A. Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan TIK Pemerintah Provinsi dianggarkan setiap tahun dan dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau sumber dana lain yang sah.
- B. Mengingat kemajuan TIK demikian pesatnya baik perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, maupun media jaringannya, maka Standar Pengembangan TIK ini akan diupayakan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut.
- C. TIK yang sudah dibangun dan dilaksanakan, dikembangkan dan diintegrasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO